



PUTUSAN
Nomor 463/Pid.B/2020/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sahrir alias Salasa Bin Rahman Dg. Majja
2. Tempat lahir : Parapa Caddi
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun /5 April 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Parapa Caddi, Desa Pakkabba,
Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh bangunan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/31/IX/2020/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;
2. Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
3. Pencabutan Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 21 September 2020;
4. Penyidik sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020
5. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020
6. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 463/Pid.B/2020/PN Sgm tanggal 26 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 463/Pid.B/2020/PN Sgm tanggal 27 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAHRIR Alias SALASA Bin RAHMAN DG. MAJJA, bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAHRIR Alias SALASA Bin RAHMAN DG. MAJJA, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah gembok merk EXTR HPP top security 50 mm warna silver, 3 (tiga) buah gembok merk Extra HPP top security 40 mm warna silver, 1 (satu) unit sepeda motor yang sudah terbakar dengan merk honda scopy warna merah putih dengan Nopol DD 2281 CV No.Rangka MH1JFW118GK725898 No. Mesin JFW1E-1725892, 1 (satu) buah obeng plat dengan panjang 32 cm warna silver merk FULLY HARD FNF dengan gagang warna kuning,, 1 (satu) buah linggis paku dengan panjang 38 cm warna biru dan salah satu ujungnya bengkok dan terbelah, Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan selanjutnya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap dalam tuntutan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 463/Pid.B/2020/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SAHRIR alias SALASA bin RAHMAN DG. MAJJA pada hari Selasa tanggal 15 September tahun 2020, Sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Tamanyeleng Desa Tamanyeleng Kec. Barombong Kabupaten Gowa atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya perbuatan itu dilaksanakan bukan semata-mata karena kehendak terdakwa. yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa SAHRIR Alias SALASA Bin RAHMAN DG. MAJJA pada hari pada hari senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 22.00 wita terdakwa pergi ke rumah nenek terdakwa di daerah Tamanyeleng dengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy dan saat itu terdakwa sudah merencanakan untuk melakukan pencurian di rumah saksi korban tersebut karena rumah saksi korban tersebut sudah menjadi target terdakwa sehingga saat itu terdakwa sudah membawa linggis paku dan obeng plat yang terdakwa simpan di bawah sadel motor terdakwa dan pada pukul 01.30 wita terdakwa dari rumah nenek terdakwa langsung menuju rumah saksi korban dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat terdakwa sampai di depan rumah saksi korban, terdakwa langsung parkir motor terdakwa di tempat gelap tepatnya di tengah persawahan yang jaraknya sekitar 100 m dari rumah saksi korban agar tidak terlihat oleh siapa pun setelah itu terdakwa langsung mendekat ke rumah korban dan saat itu terdakwa melihat pagar besi rumah korban dalam keadaan tertutup dan tergembok sehingga terdakwa langsung merusak gembok pagar tersebut dengan menggunakan linggis setelah itu terdakwa buka pagar tersebut dan langsung masuk ke dalam teras rumah saksi korban. Kemudian setelah itu terdakwa matikan lampu teras rumah saksi korban agar suasana menjadi gelap setelah itu terdakwa mengcongkil pintu samping rumah saksi

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 463/Pid.B/2020/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan menggunakan linggis namun tidak berhasil sehingga terdakwa beralih ke jendela rumah saksi korban dan mencungkilnya dengan menggunakan linggis dan obeng, dan pada saat terdakwa sementara mencungkil jendela rumah saksi korban tersebut, saksi korban dan warga sudah memergoki terdakwa sehingga saat itu terdakwa langsung di keroyok setelah itu terdakwa sudah tak sadarkan diri.

Perbuatan kedua terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mukri R Dg. Nassa Bin Rusman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena Terdakwa pernah masuk dan mencoba mengambil barang dirumah Saksi;
- Kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 02.00 wita dirumah Saksi di Tamanyeleng, Desa Tamanyeleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 00.00 wita, saat Saksi tidur didalam kamar yang berada di lantai dua, Saksi mendengar suara-suara yang berasal dari lantai satu. Awalnya Saksi menduga itu adalah istri Saksi yang datang dari rumah sebelah, namun lama kelamaan, suara itu terdengar semakin keras. Saksi lalu bangun dan melihat di CCTV, lampu teras mati dan melihat Terdakwa mencoba masuk kedalam rumah. Saksi kemudian keluar rumah untuk meminta bantuan. Kebetulan pada malam itu, banyak orang yang sedang bermain domino lalu Saksi menceritakan jika ada orang yang masuk kedalam rumah Saksi. Saksi bersama beberapa orang warga kemudian menuju kerumah Saksi. Ketika tiba dirumah, Saksi kemudian berteriak "Palukka palukka" sehingga membuat Terdakwa panik dan mencoba melawan dengan menggunakan linggis. Warga lalu melempari Terdakwa dengan batu dengan maksud supaya linggis yang dipegang Terdakwa terlepas, namun linggis tidak juga terlepas. Kemudian salah seorang warga memanjat pagar dan memukul tangan Terdakwa, sehingga membuat linggis tersebut terlepas. Setelah itu, Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor polisi;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 463/Pid.B/2020/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa linggis itu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa mengambil sesuatu dari rumah Saksi, yang Saksi lihat terali jendela sudah dalam posisi terlepas;
- Bahwa sebelumnya rumah Saksi sudah 4 (empat) kali dimasuki pencuri dan Saksi kehilangan barang-barang berharga;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami dari kejadian ini sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi tahu 1 (satu) buah merk extra HPP top security 50 mm warna silver, 1 (satu) buah gembok merk extra HPP top security 40 mm warna silver adalah milik Saksi, sedangkan 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah linggis adalah milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan Saksi sudah benar dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Rahmawati Dg Ngasi binti Lanti Husain, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait percobaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Kejadiannya terjadi pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 02.00 wita dirumah Saksi di Tamanyeleng Desa Tamanyeleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadiannya;
- Bahwa saat kejadian, Saksi berada dirumah Saksi lainnya yang jaraknya sekitar 30 meter dari tempat kejadian;
- Bahwa Saksi baru tahu ada kejadian ini setelah mendengar suara orang ribut didepan rumah, sehingga Saksi terbangun;
- Bahwa sebelumnya rumah Saksi sudah 4 (empat) kali dimasuki pencuri dan Saksi kehilangan barang-barang berharga;
- Bahwa dari penyampaian suami Saksi, Terdakwa mencoba masuk kedalam rumah dengan cara merusak gembok pagar, merusak gembok pintu rumah dan merusak teralis jendela dengan menggunakan linggis;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 463/Pid.B/2020/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah merusak gembok dan teralis jendela rumah Saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami dari kejadian ini sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan Saksi sudah benar dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena pernah masuk kedalam rumah korban dan mencoba mengambil barang dirumah korban;
- Kejadiannya terjadi pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 02.00 wita di Tamanyeleng, Desa Tamanyeleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa;
- Bahwa pertama-tama Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah korban yang tertutup dengan pagar besi dengan cara mencungkil gembok yang ada di pagar tersebut dengan menggunakan linggis dan obeng. Setelah pagar berhasil dibuka, Terdakwa kemudian masuk kedalam teras samping rumah korban dan berusaha masuk kedalam rumah melalui jendela dengan cara mencungkil jendela. Tidak lama kemudian muncul korban dan berteriak, sehingga banyak warga yang berdatangan kemudian menangkap Terdakwa;
- Bahwa rumah yang Terdakwa coba masuki ada orangnya;
- Bahwa rumah Terdakwa satu jurusan dengan rumah nenek Terdakwa, dan memang selama 2 (dua) hari sebelumnya, Terdakwa sudah mengintai rumah korban;
- Bahwa tidak ada barang yang berhasil Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mau mengambil barang apa didalam rumah tersebut;
- Bahwa karena baru kali Terdakwa masuk kedalam rumah korban;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah gembok merk EXTR HPP top security 50 mm warna silver;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 3 (tiga) buah gembok merk Extra HPP top security 40 mm warna silver;
3. 1 (satu) unit sepeda motor yang sudah terbakar dengan merk honda scopy warna merah putih dengan Nopol DD 2281 CV No. Rangka MH1JFW118GK725898 No. Mesin JFW1E-1725892;
4. 1 (satu) buah obeng plat dengan panjang 32 cm warna silver merk FULLY HARD FNF dengan gagang warna kuning;
5. 1 (satu) buah linggis paku dengan panjang 38 cm warna biru dan salah satu ujungnya bengkok dan terbelah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 02.00 wita di Tamanyeleng, Desa Tamanyeleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa mencoba melakukan pencurian dan hendak mengambil barang milik saksi Korban;
- Bahwa pertama-tama Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah korban yang tertutup dengan pagar besi dengan cara mencungkil gembok yang ada di pagar tersebut dengan menggunakan linggis dan obeng. Setelah pagar berhasil dibuka, Terdakwa kemudian masuk kedalam teras samping rumah korban dan berusaha masuk kedalam rumah melalui jendela dengan cara mencungkil jendela, tidak lama kemudian muncul saksi Korban dan berteriak, sehingga banyak warga yang berdatangan kemudian menangkap Terdakwa;
- Bahwa rumah yang Terdakwa coba masuki ada orangnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



2. Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;
4. Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Unsur “*Barangsiapa*” adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas terdakwa dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan adalah benar-benar seseorang yang bernama Sahrir alias Salasa Bin Rahman Dg. Majja sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil*” yaitu ketika pelaku mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada pada kekuasaannya, dan perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila



barang yang diambil telah berpindah tempat, kemudian pengertian “*barang*” adalah segala sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya;

Menimbang bahwa pengertian “*memiliki*” adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa pengertian *melawan hukum* adalah *wederrechtelijk* berasal dari kata *weder* = bertentangan dengan atau melawan; *recht* = hukum jadi *wederrechtelijk* adalah bertentangan dengan hukum atau melawan hukum. Ajaran sifat melawan hukum formil menyatakan bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum ketika perbuatan tersebut sudah dirumuskan dalam undang-undang sebagai tindak pidana dan bersanksi pidana. Menurut ajaran ini, sifat melawan hukumnya perbuatan yang telah dirumuskan dalam undang-undang sebagai suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 02.00 wita di Tamanyeleng, Desa Tamanyeleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa mencoba melakukan pencurian dan hendak mengambil barang milik saksi Korban dimana pertama-tama Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah korban yang tertutup dengan pagar besi dengan cara mencungkil gembok yang ada di pagar tersebut dengan menggunakan linggis dan obeng. Setelah pagar berhasil dibuka, Terdakwa kemudian masuk kedalam teras samping rumah korban dan berusaha masuk kedalam rumah melalui jendela dengan cara mencungkil jendela dan didalam undang-undang memasuki rumah milik orang lain dengan cara-cara yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa seijin pemiliknya merupakan tindak pidana dan memiliki sanksi pidana, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak”.



Menimbang, berdasarkan Pasal 98 KUHP waktu malam berarti waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa memasuki rumah saksi Korban tanpa sepengetahuan saksi Korban yang dilakukan pada pukul 02.00 wita, waktu pukul 02.00 wita adalah termasuk antara waktu matahari terbenam dan terbit kembali, maka termasuk waktu malam berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, yang dimaksud rumah dalam unsur ini ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Gudang dan take yang tidak didiami atau dihuni pada waktu siang dan malam, tidak termasuk pengertian rumah, sebaliknya gubuk, gerbong kereta api dan petak-petak kamar dalam perahu, apabila didiami siang dan malam termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, sedangkan yang dimaksud pekarangan tertutup ialah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagar tembok, bambo, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup atau tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, fakta hukum yang terungkap di persidangan, antara lain bahwa tempat kejadian dalam perkara a quo bertempat di rumah saksi Korban di Tamanyeleng, Desa Tamanyeleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa dan ditempat tersebut memiliki pagar atau tanda-tanda lain yang berfungsi sebagai batas, oleh karenanya tempat kejadian dapat dikualifikasikan sebagai rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif limitatif sehingga apabila hanya salah satu saja yang memenuhi unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka telah terpenuhi unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa “merusak” tidak diberikan pengertian tersendiri di dalam KUHP. Namun demikian, istilah “merusak” terdapat pengertiannya di dalam yurisprudensi, yakni Arrest-arrest Hoge Raad tanggal 21 Januari 1889



(N.J. 1889, W. 5668) dan tanggal 27 Januari 1896 (W. 6770) yang menyatakan, “merusak itu disebutkan di samping membongkar untuk menjelaskan bahwa merusak itu adalah misalnya mengenai perbuatan merusak benda-benda yang kecil, seperti tempat-tempat yang diperuntukkan menyimpan barang seperti tromol-tromol dan tempat penyimpanan uang. Dalam pengertian merusak ini tidak termasuk perbuatan-perbuatan seperti memotong tali yang mengikat seekor hewan pada sebuah tiang ataupun menarik dengan kekerasan rantai arloji kantong.”

Menimbang, bahwa “memanjat” telah diberikan pengertian tersendiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 99 KUHP, yakni *“Dalam pengertian memanjat termasuk pula perbuatan memasuki jalan yang tidak diperuntukkan untuk itu atau melalui sebuah lubang yang dengan sengaja digali di dalam tanah, demikian pula perbuatan melompati selokan atau galian yang diperuntukkan sebagai penutup halaman.”*

Menimbang, bahwa menggunakan “anak kunci palsu” telah diberikan pengertian tersendiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 100 KUHP, yakni *“Di dalam pengertian kunci palsu termasuk semua alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka sebuah selot.”* Jadi, di dalam pengertian kunci palsu itu termasuk pula benda-benda seperti kawat, paku, obeng, dan sebagainya.

Menimbang, bahwa menggunakan “perintah palsu” tidak diberikan pengertian tersendiri di dalam KUHP. Namun, menurut yurisprudensi, yang dimaksud dengan perintah palsu ini hanyalah menyangkut *“perintah palsu untuk memasuki kediaman dan pekarangan”* orang lain. Menurut undang-undang, yang berhak untuk mengeluarkan perintah semacam ini hanyalah polisi dan jaksa serta perintah semacam itu pun dibatasi oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa menggunakan pakaian jabatan palsu, yakni pakaian yang dipakai oleh orang yang tidak berhak, misalnya untuk memasuki tempat kediaman atau rumah orang lain itu oleh seorang yang tidak berhak telah dipakai pakaian seragam polisi atau jaksa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 02.00 wita di Tamanyeleng, Desa Tamanyeleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa mencoba melakukan pencurian dan hendak mengambil barang milik saksi Korban dimana pertama-tama Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah korban yang tertutup dengan pagar besi dengan cara mencungkil gembok yang ada di pagar tersebut dengan menggunakan linggis dan obeng.



Setelah pagar berhasil dibuka, Terdakwa kemudian masuk kedalam teras samping rumah korban dan berusaha masuk kedalam rumah melalui jendela dengan cara mencungkil jendela;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Unsur “Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tidak selesainya perbuatan pidana tersebut oleh karena sesuatu diluar kehendak Terdakwa (pelaku) dan bukan karena kehendaknya sendiri kemudian berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa tidak jadi melakukan pencurian karena ketahuan oleh saksi Korban yang berteriak, sehingga banyak warga yang berdatangan kemudian menangkap Terdakwa, sehingga hal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gembok merk EXTR HPP top security 50 mm warna silver, 3 (tiga) buah gembok merk Extra HPP top security 40 mm warna silver, 1 (satu) unit sepeda motor yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbakar dengan merk honda scopy warna merah putih dengan Nopol DD 2281 CV No. Rangka MH1JFW118GK725898 No. Mesin JFW1E-1725892, 1 (satu) buah obeng plat dengan panjang 32 cm warna silver merk FULLY HARD FNF dengan gagang warna kuning, 1 (satu) buah linggis paku dengan panjang 38 cm warna biru dan salah satu ujungnya bengkok dan terbelah yang statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sahrir alias Salasa Bin Rahman Dg. Majja telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah gembok merk EXTR HPP top security 50 mm warna silver;
 - 3 (tiga) buah gembok merk Extra HPP top security 40 mm warna silver;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 463/Pid.B/2020/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor yang sudah terbakar dengan merk honda scopy warna merah putih dengan Nopol DD 2281 CV No. Rangka MH1JFW118GK725898 No. Mesin JFW1E-1725892;
 - 1 (satu) buah obeng plat dengan panjang 32 cm warna silver merk FULLY HARD FNF dengan gagang warna kuning;
 - 1 (satu) buah linggis paku dengan panjang 38 cm warna biru dan salah satu ujungnya bengkok dan terbelah;
- Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 – (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021., oleh kami, Yulianti Muhidin, S.H, sebagai Hakim Ketua, Wahyudi Said, S.H., M.Hum, Hj. Nur Afiah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Resca Krestyanti, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Syahrul Anwar, S.H., M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyudi Said, S.H., M.Hum

Yulianti Muhidin, S.H

Hj. Nur Afiah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Resca Krestyanti, S.H

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 463/Pid.B/2020/PN Sgm

